



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944/3513366 Psw.1321,1322,1421-Semarang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**

NOMOR : *79/510.8/IX/2022*

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) essay peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Peemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Tingkatan Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Risiko Rendah;
 - b. Risiko Menengah Rendah;
 - c. Risiko Menengah Tinggi; dan
 - d. Risiko Tinggi.
- KETIGA : Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dilaporkan kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 26 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



dr. WIDOYONO, MPH

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan) ;
2. Wakil Walikota Semarang ;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
4. Inspektur Kota Semarang ;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Semarang
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Semarang
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang




 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG</p>		Nomor SOP	
		Status Dokumen	
		Induk	<input type="text"/>
		Salinan No.	<input type="text"/>
Nomor/Tanggal Revisi		1	26-Sep-22
Tanggal Pengesahan		26-Sep-22	
Judul SOP		PERIZINAN RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH	
Tujuan		Ruang Lingkup	
<p>Prosedur ini merupakan panduan setiap personil yang terlibat dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha pada saat mencari Surat Izin Berusaha.</p>		<p>Prosedur ini diterapkan untuk semua kegiatan yang terkait dengan perizinan berusaha dengan risiko rendah dan risiko menengah rendah di Wilayah Pemerintah Kota Semarang.</p>	
Referensi		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	1. Memahami peraturan perizinan. 2. Memahami Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Perizinan. 3. Memahami Mekanisme Perizinan. 4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data.	
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.		
3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik.		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat.	Keterkaitan	
7	Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	1. SOP Izin Teknis Peralatan/perlengkapan 1. Aplikasi Perizinan. 3. Jaringan Internet 2. Komputer dan Printer. 4. Alat Tulis Kantor.	
8	SMM ISO 9001:2015		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
<p>Apabila persyaratan tidak lengkap dan tidak benar maka permohonan perizinan tidak dapat diproses dan dikembalikan pada pemohon.</p>		Disimpan dalam media elektronik.	
Uraian Prosedur			
<p>Terlampir (Diagram Alur Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Risiko Menengah Rendah).</p>			
Disusun Oleh :		Diperiksa Oleh :	
			
Nama	Fitri Rachmiharti, S.H., M.M.	Nama	Laila Firdhous Aribawa, S.STP., M.Si.
Jabatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II	Jabatan	Sekretaris
Nama	dr. Widoyono, MPH		
Jabatan	Kepala DPMPTSP		

Diagram Alir Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Rendah dan Risiko Menengah Rendah Oleh OPD, PTSP dan Unit Pengelola Hak Akses DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2022





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

**PENYELENGGARAAN LAYANAN
PERIZINAN**

		Nomor SOP				
		Status Dokumen				
		Induk	<input type="text"/>	Salinan No. <input type="text"/>		
		Nomor/Tanggal Revisi	1	26-Sep-22		
		Tanggal Pengesahan	26-Sep-22			
		Judul SOP	PERIZINAN RISIKO MENENGAH TINGGI DAN RISIKO TINGGI			
Tujuan		Ruang Lingkup				
Prosedur ini merupakan panduan setiap personil yang terlibat dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha pada saat mencari Surat Izin Berusaha.		Prosedur ini diterapkan untuk semua kegiatan yang terkait dengan perizinan berusaha dengan risiko tinggi dan risiko menengah tinggi di Wilayah Pemerintah Kota Semarang.				
Referensi		Kualifikasi Pelaksana				
1	Undang-uncang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Memahami peraturan perizinan. 2. Memahami Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Perizinan. 3. Memahami Mekanisme Perizinan. 4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data.				
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.					
	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik.					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.					
4	Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.					
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tantang Survey Kepuasan Masyarakat.					
6	Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	1. SOP Izin Teknis				
7	SMM ISO 9001:2015	Peralatan/perlengkapan				
Peringatan		1. Aplikasi Perizinan. 3. Jaringan Internet 2. Komputer dan Printer. 4. Alat Tulis Kantor.				
Apabila persyaratan tidak lengkap dan tidak benar maka permohonan perizinan tidak dapat diproses dan dikembalikan pada pemohon.		Pencatatan dan Pendataan				
Disimpan dalam media elektronik.						

Uraian Prosedur

Terlampir (Diagram Alur Perizinan Berusaha Risiko Tinggi dan Risiko Menengah Tinggi).

Disusun Oleh :		Diperiksa Oleh :		Disetujui Oleh :	
Nama	Fitri Rachmiharti, S.H., M.M.	Nama	Laila Firdhous Aribawa, S.STP., M.Si.	Nama	dr. Widoyono, MPH
Jabatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II	Jabatan	Sekretaris	Jabatan	Kepala DPMPTSP

**Diagram Alir Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi Oleh OPD, PTSP dan Unit Pengelola Hak Akses
DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2022**

